



PUTUSAN

Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX Binti XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 07 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Semanggi Rt02, Rw12 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX Bin XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 14 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat Ktp Semanggi Rt02, Rw12 Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta Yang Sekarang Berdomisili Di Lepas Kelas Iib Donoharjo, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta, dengan Nomor

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

903/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 27 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kamis, 15 Agustus 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0323/021/VIII/2019, tertanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo selama 1 tahun. Setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah domisili dan terakhir tinggal bersama di Desa Gadingan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo selama 1 bulan. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai anak: XXXXX (Laki-laki), NIK 3372031101200004, Lahir di Surakarta, 11 Januari 2020, Umur 3 Tahun, Pendidikan Belum Sekolah. Anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa sejak Maret 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak menaruh kepercayaan kepada Penggugat dan sering curiga satu sama lain.
 - b. Tergugat sering meminta Penggugat untuk berhutang.
 - c. Tergugat menjadi pecandu Narkoba dan obat-obatan terlarang.
 - d. Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga;
4. Bahwa, pada 2021 Tergugat menjadi tindak pidana narkoba dan pada awal November antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai. Saat ini Tergugat berada di Lepas Kelas IIB Donoharjo, Wuryorejo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Sehingga keduanya telah pisah rumah selama 2 tahun dan keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surakarta kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan dengan menyatakan membenarkan identitas yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat, tetap ingin meneruskan gugatannya, sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan patut, sesuai relaas panggilan sebanyak dua kali ;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara langsung dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pendiriannya minta diceraikan dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi di Pengadilan sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut posita dan petitum yang menyangkut tuntutan tentang hak-hak istri akibat/pasca perceraian dan mempertahankan isi gugatannya, kecuali yang dinyatakan dicabut diatas ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dikeluarkan oleh Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebresi, Kota Surakarta, yang telah di nazegelel dan bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan suaminya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0323/021/VIII/2019, tertanggal 15 Agustus 2019 telah di nazegelel dan bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (bukti P.2);
3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87/Pid.Sus/2021/PN.Skt., tanggal 25 Mei 2021 , yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang telah di nazegelel dan bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (bukti P.3);

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ikhwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan Agama;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sepanjang terkait dengan relatif kompetensi, harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Surakarta berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan suaminya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0323/021/VIII/2019, tertanggal 15 Agustus 2019, dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan,

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 87 /Pid.Sus/2021/PN.Skt., tanggal 25 Mei 2021, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa Tergugat telah dijatuhi hukuman pidana selama 8 tahun dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sejak akhir tahun Maret 2020 yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan sering menyuruh Penggugat berhutang, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang, Penggugat dan Tergugat sering berselisih secara terus menerus sehingga sudah tidak ada kecocokan dalam menjalin hubungan rumah tangga, pada 25 Mei tahun 2021 Tergugat menjadi terdakwa atas tindak pidana narkoba yang telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun yang akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah terus menerus tanpa adanya komunikasi dan tanpa adanya nafkah lahir dan batin;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, oleh Majelis akan dipertimbangkan alat bukti P.3 yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti P.3 tentang Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta yang menjatuhkan hukuman selama 8 tahun kepada Tergugat (XXXXX bin Sugiyanto) yang diajukan oleh Penggugat, maka berdasarkan pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 135 Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan bahwa gugatan perceraian karena alasan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti Penggugat cukup menyampaikan Salinan Putusan Pengadilan yang memutuskan perkara bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dalam kasus narkoba;
2. Bahwa semenjak bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi;
3. Bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Antara suami istri tidak harmonis;
2. Tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
3. Upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis karena Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dalam kasus narkoba, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 dan nomor 3 menunjukkan, bahwa semenjak bulan Mei tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman dan selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 4 menunjukkan, bahwa seluruh upaya damai yang dilakukan, oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang ternyata tidak berhasil, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis juga menemukan fakta bahwa faktor penyebab retaknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat telah dijatuhi hukuman penjara

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 8 tahun dalam kasus narkoba, yang akhirnya pada bulan Mei tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi dan tidak ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat, faktor-faktor penyebab mana menurut penilaian Majelis, betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh terhadap retaknya keutuhan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

وَلَا تَبْتَغُوا مِنْهُ مَالًا يَاطُّقُ بِهِ رُؤُوسَ نِسَائِهِمْ لَوْ نَبَذْتُمْ أُولَئِكَ مِنْ رَبِّكُمْ لَقَدْ أَخْرَجْنَا عَنْهَا الطَّلَاقَ إِذْ أَخْرَجْنَا مِنْهَا الطَّلَاقَ بِأَنَّ

Artinya : “Dan jika telah terbukti dakwaan istri dihadapan Hakim tentang kemadlorotan dari suami dengan saksi-saksi yang diajukan oleh Isteri atau pengakuan suami dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim menjatuhkan talak ba'in”.

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. gugatan Pengugat akan diputus dengan verstek sebagaimana dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989, biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal tersebut di atas beserta segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 543.000,00 (Lima Ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu , tanggal 13 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal r 1445 Hijriah, oleh kami Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Dhurrotul Lum'ah, M.H, dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Umi Basyiroh S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Dhurrotul Lum'ah, M.H .
Hakim Anggota,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Halaman **10** dari **11** putusan Nomor 903/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Umi Basyiroh S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 428.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 543.000,00

(Lima Ratus empat puluh tiga ribu rupiah);